

BAB II

TINJAUAN UMUM

1.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Untuk membahas tentang pengertian dari korupsi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang terminologis sudut pandang normatif dan sudut pandang instrumen internasional¹.

a) Terminologis

Dari satu kata kemudian diturunkan ke dalam beberapa bahasa di dunia *Corruptio, Corruptus, Corruption, Coruptie, Korupsi*. Dimana kebiasaan untuk menimbun barang agar bisa dijual lagi dengan harga yang mahal kemudian hari, ternyata barang yang ditimbun justru busuk dan tidak bisa dipergunakan lagi.

b) Normatif

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memiliki definisi khusus tentang korupsi. Pasal 1 undang-undang tersebut memuat ketentuan umum yang berisi pengertian, tetapi bukan undang-undang antikorupsi. Didalam Undang-

¹ Effendi, Tolib, *Buku Ajar Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) terdapat kalimat, “*Perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi*”. Pasal 2 ayat (1) merupakan jenis tindak pidana korupsi, perbuatan untuk memperoleh kepentingan diri sendiri dan/atau pribadi atau badan lainnya yang bisa merugikan keuangan atau perekonomian nasional. Oleh karena itu korupsi normatif merupakan tindakan kemakmuran yang dapat merusak keuangan atau perekonomian bangsa Indonesia.²

c) Instrumen Internasional

Merekomendasikan setiap negara yang meratifikasi konvensi ini untuk mengkriminalisasikan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi menurut Konvensi Merida 2003, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Dalam Ensiklopedia bahasa Indonesia, “korupsi” (dari bahasa Latin : *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) menggambarkan gejala pejabat dan instansi pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya melalui suap, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya.

² Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

1.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur UU Tipikor yaitu:

- a) Melanggar hukum
- b) memperkaya diri sendiri, orang lain dan perusahaan.
- c) Berpotensi merusak keuangan negara atau perekonomian negara

“Kalau unsur yang ada di dalam Pasal (3) UU Pemberantasan Korupsi yaitu:³

- a) Untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.
- b) Menyalahgunakan peluang dan manfaat yang tersedia untuk jabatannya atau kedudukannya.
- c) Bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Menurut Prof. Simons, unsur - unsur tindak pidana yaitu:

“Perilaku manusia (positif/negatif, berbuat/tidak berbuat) : ancaman kriminal, perbuatan melawan hukum, kelalaian oleh orang yang cakap.”

Dari faktor-faktor diatas, bisa dibedakan menjadi faktor objektif dan faktor subjektif.

³ Pasal (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a. Faktor obyektif meliputi: tindakan manusia, konsekuensi yang terlihat dari tindakan tersebut, dan kemungkinan adanya akibat yang menyertainya. Contoh unsur dimuka umum dalam Pasal 281.
- b. Faktor subjektif meliputi: siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban, adanya kesalahan.⁴

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur kejahatan yaitu: Adanya aturan, yaitu adanya larangan atau perintah, adanya sanksi atas pelanggaran norma dengan hukuman pidana.

Berbagai pendapat para sarjana yang berbeda tentang unsur delik dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Para penganut aliran monistis di dalam menjelaskan unsur-unsur kejahatan tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan penganut aliran dualistis, dalam menjelaskan unsur-unsur delik, memisahkan perbuatan pelakunya.

1.1.3 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan undang-undang penyempitan pengertian perlindungan, dalam hal ini hanya

⁴ II, BAB. "A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.

perlindungan oleh undang-undang. Perlindungan hukum juga menyangkut adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia lain dan lingkungannya. Sebagai badan hukum, orang mempunyai hak dan kewajiban untuk menggugat.⁵

Perlindungan diberikan kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

1.2 Tinjauan Tentang Saksi Pelapor Dan Pengungkapan Fakta

1.2.1 Pengertian Saksi

Saksi adalah orang yang bisa memberikan keterangan kepada penyidik, penuntut umum, dan pejabat pengadilan tentang apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya dalam suatu perkara pidana⁶.

1.2.2 Syaratnya Alat Bukti Keterangan Saksi

Dalam memberikan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus:

- 1) Kesesuaian antara keterangan saksi dengan bukti yang lain;
- 2) Konsistensi antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

⁵ Nur Wahyuni, *Makalah Pengertian Perlindungan Hukum*, diterbitkan Juni 08 2011.

⁶ Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban

- 3) Alasan yang bisa ditemukan saksi untuk memberikan informasi tertentu; dan
- 4) Gaya hidup dan etika saksi juga merupakan segalanya pada umumnya bisa mempengaruhi kredibilitas atau tidaknya informasi tersebut.

Pentingnya kehadiran saksi bagi penegak hukum, terutama di tingkat penyidikan, adalah memastikan pengungkapan kasus pidana, meskipun tidak mutlak. Pentingnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, oleh karena itu keberadaan saksi perlu dilindungi Undang-undang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan saksi dan korban tidak lain adalah penghormatan dan penghargaan terhadap posisi saksi dan korban dalam kasus tersebut. Padahal, di Indonesia hal ini sudah ada diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2002 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

1.2.3 Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Ketentuan yang merugikan dan memberikan pedoman tentang bagaimana hukum dapat membuktikan kesalahan yang

didakwahkan kepada terdakwa merupakan pengertian Pembuktian menurut M. Yahya Harahap⁷. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa seorang hakim hanya bisa menjatuhkan hukuman kepada seseorang jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwalah yang bersalah atas perbuatannya. Alat bukti hukum yang digunakan dalam proses persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁸

Pembuktian biasanya merupakan keterangan seorang saksi agar dapat dianggap sebagai alat bukti dan harus memenuhi 2 syarat sebagai berikut yaitu :

1) Syarat Formil

Syarat yang berkaitan dengan subjek adalah orang yang akan bersaksi di persidangan. Syarat formil yaitu:

- a. Kewajiban untuk bersumpah atau berjanji
- b. Saksinya harus cukup umur
- c. Saksi tidak mengalami gangguan ingatan atau amnesia

⁷ Septiani Herlinda, 2012, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁸ Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 88-89.

- d. Kesaksian saksi harus dibuat di pengadilan tingkat pertama.
- e. Kesaksian tidak cukup.
- f. kesaksian banyak saksi.⁹

2) Syarat materiil

“Persyaratan ini berkaitan dengan isi keterangan saksi.

Persyaratan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 27 KUHP dan Pasal 185 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut :

- a) Kesaksian yang berbeda dengan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya dalam perkara pidana, informasi yang diperoleh di luar persidangan, pemandangan atau pengalamannya sendiri sehubungan dengan perkara pidana yang sudah terjadi, tidak bisa dinilai dan digunakan sebagai barang bukti.¹⁰
- b) Kesaksian saksi yang diperoleh setelah pemeriksaan orang lain tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah.
- c) Pendapat yang dihasilkan dari pemikiran seorang saksi bukanlah kesaksian.¹¹”

⁹ Ibid,

¹⁰ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹¹ Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

1.2.4 Pengertian Saksi Pelapor

Perorangan yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum tentang suatu tindak pidana yang akan dilakukan, sedang dilakukan, atau yang sudah terjadi merupakan pengertian dari saksi yang ada didalam Undang-undang juga juga dikenal dengan istilah pelapor (saksi pelapor)¹²

1.3 Peraturan Perlindungan Saksi Dan Pelapor Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang untuk melindungi saksi dan pelapor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1.4 Kebutuhan Perlindungan Saksi dan Pelapor

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sudah mengatur tentang jaminan terhadap perlindungan saksi dan pelapor terhadap kasus korupsi yaitu sejak kejadian terakhir sampai setelah persidangan, “uraian bentuk perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berbunyi :¹³

- 1) Saksi dan Korban berhak untuk:

¹² Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹³ pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

- a) Ada perlindungan untuk keselamatan orang tersebut, keluarganya, dan hartanya, juga terbebas dari ancaman yang melibatkan dengan kesaksian yang akan, sedang atau yang sudah diberikan.
- b) Berpartisipasi dalam perlindungan keamanan dan pemilihan dukungan dan identifikasi.
- c) Memberikan informasi tanpa tekanan
- d) Tanyakan pada juru bahasa
- e) Tidak adanya pertanyaan yang membingungkan
- f) Mengumpulkan informasi tentang kemajuan kasusnya
- g) Mendapatkan informasi tentang keputusan pengadilan
- h) Cari tahu informasi dalam hal pembebasan narapidana
- i) Identitas saksi pelapornya dirahasiakan.
- j) Dapatkan identitas baru
- k) Mendapatkan tempat tinggal sementara;
- l) Temukan tempat tinggal baru
- m) Kompensasi untuk biaya transportasi jika diperlukan.
- n) Mendapatkan nasihat hukum;
- o) Bantuan mata pencaharian sementara sehingga akhir masa asuransi
- p) Minta bantuan

- 2) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam keadaan tertentu atas pertimbangan LPSK.
- 3) Selain saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kondisi tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) bisa diberikan kepada saksi, pelapor, dan ahli, termasuk pelapor. Sekalipun orang itu sudah mendengar, melihat dan mengalaminya sendiri, sepanjang keterangan itu berkaitan dengan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.”

1.5 Peranan Lembaga/Unit Perlindungan Saksi

1.5.1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sifatnya independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan apapun.¹⁴ Independen artinya KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak memberikan hak kepada organisasi atau lembaga atau individu tertentu.

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pemberantasan Korupsi¹⁵. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :¹⁶

“Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena Srtidjo Alkostar mengemukakan bahwa :

“Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklarifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa”.

Marzuki Ali mengemukakan bahwa :

“Tindakan korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan seperti ini harus dilawan bersama dengan melibatkan semua pihak. Disebut kejahatan luar biasa karena korupsi membawa dampak kerusakan yang luar biasa pada masyarakat, bangsa dan negara”.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena melanggar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1.5.2 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Badan tersebut adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban merupakan pengertian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)¹⁷. “Manfaat Saksi di bawah LPSK tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :¹⁸

- a. Saksi melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan dengan format sebagai berikut; hak atas kompensasi atas kasus pelanggaran berat hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.
- b. Kompensasi dan keputusan dibuat oleh pengadilan.
- c. Dibandingkan dengan ketentuan lain mengenai ganti rugi dan ganti rugi diatur dengan peraturan pemerintah.”

Menurut undang-undang di atas, walaupun hak dan kepentingan korban sudah diserahkan kepada LPSK, namun dalam kenyataannya dalam sistem peradilan pidana, korban

¹⁷ Pasal (1) Ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁸ Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

masih merupakan orang luar atau hanya sebagai saksi (korban) di pengadilan, karena hak dan kepentingan korban di peradilan (pidana) masih diwakili oleh polisi dan jaksa.

Posisi dalam praktik bisa dilihat dari sudut pandang :

- a. Saksi akan dilihat dari pembetulan hukum;
- b. Saksi menunjukkan perilaku kriminal atau antisosial;
- c. Saksi dipandang dalam lingkup Hak Asasi Manusia dan kesejahteraan sosial.

Jika kita ingin mendapatkan lokasi korban kejahatan, maka hal ini dapat diperoleh dari pembagian lokasi korban sebagai berikut:

- a. Saksi hukum
- b. Saksi perilaku kriminal atau antisosial;
- c. Saksi di bidang Hak Asasi Manusia dan bantuan sosial:
 - 1) Saksi pelanggaran HAM berat
 - 2) Saksi dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak langsung, contohnya seperti keluarga, kelompok saksi yang menderita tekanan jiwa atau kemiskinan;
 - 3) Saksi pelanggaran kesejahteraan.¹⁹

¹⁹ Bambang Poernomo, 2001/2002 h. 16.

Dilihat lebih dekat hak-hak korban dalam hukum pidana mengungkapkan bahwa pengaturan tentang hak-hak korban sangat kecil dibandingkan dengan peraturan tentang hak-hak pelaku kejahatan (tersangka/terdakwa/terpidana). Sebagaimana diperlihatkan berbagai pasal, perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan lebih diatur lebih ketat daripada kepentingan korban kejahatan.

“Ada 4 hak saksi yang ada di dalam KUHP antaranya:

- a) Hak untuk mengendalikan tindakan penyidik dan penuntut, yaitu hak untuk menolak penghentian penyidikan dan/atau penuntutan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini diatur oleh Pasal 109 dan Pasal 140 ayat 2 KUHP²⁰.
- b) Hak korban sebagai saksi berdasarkan pasal 168 KUHP.
- c) Hak keluarga saksi, mengizinkan atau tidaknya polisi untuk melakukan otopsi atau penggalian kuburan untuk diotopsi pada saat korban meninggal dunia. Hak-hak ini diatur oleh Pasal 134 sampai 136 KUHP.

²⁰ Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Hak atas ganti rugi atas kerugian yang diderita sebagai korban kejahatan. Hal ini di jelaskan dalam pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP. ²¹”

Status hukum saksi tindak pidana yang kurang baik dalam sistem peradilan pidana sebab bisa juga tujuannya saksi sebagai pelapor, maka bisa ditiduh melakukan korupsi, pencemaran nama baik.

²¹ Mudzakir. 2001.h. 76-77.